



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2019-2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan rancangan akhir perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, RENSTRA disusun sebagai dokumen perencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk 1 (satu) Periode. RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018, penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2012, serta perubahan terhadap kebijakan pembangunan terkait isu strategis yang berkembang saat ini.

Rancangan akhir perubahan RENSTRA ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan RENSTRA di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat; sehingga tersusunnya RENSTRA ini, disampaikan terima kasih.

Samarinda, 11 Januari 2022  
Kepala Pelaksana,  
  
**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....</b>	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	v
<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....</b>	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	9
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD.....	17
<b>Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis .....</b>	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Prov. Kaltim .....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga dan Renstra BPBD Prov. Kaltim .....	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	33
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	35
<b>Bab IV. Tujuan dan Sasaran.....</b>	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Prov. Kaltim .....	40
<b>Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	43
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	43

<b>Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....</b>	46
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Provinsi .....	46
6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah .....	48
<b>Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	59
<b>Bab VIII. Penutup.....</b>	63
<b>Lampiran</b>	

**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

Tabel 2.1	Gambar Struktur BPBD Prov. Kaltim .....	11
Tabel 2.2.1	Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur.....	13
Tabel 2.2.2	Sarana & Prasarana Kerja BPBD Prov. Kaltim .....	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Kaltim Tahun 2014-20 .....	18
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Prov. Kaltim Tahun 2014-2018.....	23
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran BPBD Prov. Kaltim Terhadap Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD .....	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Prov. Kaltim .....	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPBD Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	62

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 3 Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis BPBD Provinsi  
Kalimantan Timur

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan dengan berpedoman pada kepada Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, hal terkait Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur yaitu penyesuaian terhadap Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, perubahan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, serta penyesuaian kembali target pencapaian pembangunan yaitu dampak penurunan pendapatan daerah sebagai akibat wabah covid 19.

Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah atas terjadinya bencana. Dinyatakan pula Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 15 ayat 3 huruf e dinyatakan bahwa urusan penanggulangan bencana menjadi wajib bagi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib bersama dengan pelibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ( Pedoman / Panduan Penyusunan Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah tahap IV yang akan dimulai tahun 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Rencana Strategis dalam pengertiannya disimpulkan sebagai keputusan mendasar dan spesifik organisasi untuk lima tahun ke depan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan strategis. Sebagai suatu proses yang berkenaan dengan cara usaha menguasai dan mendayagunakan segala sumberdaya suatu masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dan dapat dipakai melalui pelaksanaan yang tepat.

Pembangunan yang pesat di segala bidang telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dan politik masyarakat serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko

bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan AMDAL dan kelestarian lingkungan, permasalahan sosial, masalah tenaga kerja, gagal teknologi dan lain-lain.

Kondisi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El-Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap; La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan pangan, timbulnya hama dan penyakit.

Kebakaran hutan dan lahan dan gangguan asap serta kebakaran pemukiman di Kalimantan Timur telah berulang kali terjadi hampir setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar terjadi tahun 1982/1983 seluas 3,5 juta ha dan 1997/1998 seluas 5,2 juta ha. Peristiwa banjir dewasa ini semakin sering terjadi dan dalam skala yang luas dan lama, terjadi baik di daerah hulu seperti Kabupaten Kutai Barat, maupun daerah hilir seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda dan lain-lain. Kejadian-kejadian bencana tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik pada manusia maupun harta benda dan dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Penanganan bencana selama ini masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

Terbatasnya prasarana dan sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas dan kualitas, dan anggaran merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan landasan hukum, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737)
7. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
8. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
19. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 adalah :

#### **1. Maksud :**

- a) Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan

berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

- b) Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.

## 2. **Tujuan :**

- a) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- b) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
- c) Memberikan acuan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi terhadap perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kalimantan Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. yaitu terdiri dari:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

**Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

**Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

**Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan**

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

**Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

- 6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- 6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

**Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab VIII. Penutup**

**Lampiran**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berfungsi menyelenggarakan pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana urusan pemerintahan bidang penanganan penanggulangan bencana dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung terhadap visi dan misi Gubernur, sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap

- saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat membawahkan :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
  - a) Seksi Pencegahan;
  - b) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
  - a) Seksi Penanganan Darurat;
  - b) Seksi Logistik dan Peralatan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
  - a) Seksi Rehabilitasi;
  - b) Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



*Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2009*

## **2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

### **2.2.1. Sumber daya manusia**

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 42 Orang, (berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :

- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 12 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 15 Orang
- Diploma : 3 Orang
- Pendidikan SLTA / SMU : 12 Orang
- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang

2. Pegawai Non PNS, berjumlah 30 orang, yaitu :

- Satgas Rescue Penanggulangan Bencana : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Logistik dan Peralatan : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Pusdalops, 3 (tiga) Pendidikan SLTA : 9 Orang  
6 (enam) orang Pendidikan Sarjana
- Satgas Jitupasna : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan Sarjana
- Tenaga Operator Komputer (Sarjana) : 2 Orang
- Tenaga Surat Menyurat (Sarjana) : 1 Orang
- Petugas Keamanan/Security Kantor : 9 Orang  
9 (sembilan) orang Pendidikan SLTA
- Pramু Pimpinan : 1 Orang
- Supir Kepala Pelaksana, dan supir pool : 2 Orang
- Petugas Kebersihan dan Perawatan Kantor : 5 Orang

Tabel. 2.2.1 Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Pelaksana	1		1					1					
2	Sekretaris	1		1				1						
3	Kasubbag. Umum	1		1				1						
4	Staf Sub Bagian Umum	8		2	4	2		2	3	1	2			
5	Kasubbag. Keuangan	1		1					1					
6	Staf Sub Bagian Keuangan		3	1		2				1	2			
7	Kasubbag. Perencanaan Program	1		1				1						
8	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	1	1		2				2					
9	Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan	1		1				1						
10	Kasi. Pencegahan	1			1				1					
11	Kasi. Kesiapsiagaan		1		1			1						
12	Staf Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan	5	1		6			2	4					
13	Kabid. Kedaruratan & Logistik	1		1				1						
14	Kasi. Penanganan Kedaruratan	1		1				1						
15	Kasi. Logistik													
16	Staf Bid. Kedaruratan & Logistik	5			3	2					5			
17	Kabid. Rekonstruksi & Rehabilitasi	1		1				1						
18	Kasi. Rekonstruksi													
19	Kasi. Rehabilitasi	1			1				1					
20	Staf Bid. Rekonstruksi & Rehabilitasi	5	1		4	2		1	2		3			
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	PTT	31	4						11		21			3
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>4</b>						<b>11</b>		<b>21</b>			<b>3</b>
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>42</b>												
	<b>Jumlah PTT</b>	<b>35</b>												
	<b>TOTAL</b>	<b>77</b>												

### 2.2.2. Aset/ Modal

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Tabel. 2.2.2  
Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur  
Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	30,000	m <sup>2</sup>
2	Gedung	2	Unit ( 2 lantai )
		3,398	m <sup>2</sup>
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya pada tabel berikut :

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Sumber Perolehan		Tahun Pengadaan	Kondisi			Ket.
			Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Kendaraan :</b>								
1	Mobil Rescue Komando	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	
2	Mobil Rescue	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
3	Mobil Ambulance	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	
4	Mobil Serbaguna	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	
5	Mobil Tangki Air WTP	3 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
			1	APBN Pusat	2007	0	0	1	
			1	Kemenko Kesra	2008	0	0	1	
6	Mobil Dapur Umum	2 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
			1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1	
7	Mobil Tangki Air	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
8	Mobil Komunikasi Satelit	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
9	Mobil Toilet/MCK	3 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
			1	APBN Pusat	2007	0	0	1	
			1	Kemenko Kesra	2008	0	0	1	
10	Motor Trail	4 Unit	2	BNPB	2010	0	0	2	
			2	BNPB	2012	0	0	2	
11	Mobil Dalmas	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	
12	Mobil Logpal (Panther)	1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	
13	Mobil PMK (Roda 3)	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume		Sumber Perolehan		Tahun Pengadaan	Kondisi			Ket.
				Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
<b>II Hunian :</b>										
1	Tenda Posko :									
	- Tenda Posko Lama	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
	- Tenda Posko Baru	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
2	Tenda Pleton	6	Unit	3	APBN Pusat	2007	0	0	3	
				3	BNPB	2010	2	0	1	
3	Tenda Regu	6	Unit	6	BNPB	2009	4	0	2	
4	Tenda Keluarga :									
	- Tenda Keluarga Lama	20	Unit	20	BNPB	2009	0	0	20	
	- Tenda Keluarga 4 x 4 m	5	Unit	5	BNPB	2010	2	0	3	
	- Tenda Keluarga Baru	20	Unit	20	BNPB	2012	0	0	20	
5	Tenda Pengungsi	5	Unit	5	BNPB	2012	1	0	4	
6	Tenda Kanvas	3	Unit	3	BNPB	2009	0	0	3	
<b>III Alat Komunikasi :</b>										
1	Rig Lengkap Antena	3	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
				2	BNPB	2012	0	0	2	
2	HT	16	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
				5	BNPB	2012	0	0	5	
				10	BPBD Kaltim	2009	10	0	0	
3	SSB	2	Unit	2	BNPB	2012	0	0	2	
4	Wireless	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2	
5	Megaphone	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2	
6	GPS	3	Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2	
				1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	
<b>IV Perahu :</b>										
1	Perahu Karet :									
	- Kapasitas 8 orang	2	Unit	2	BNPB	2009/2010	2	0	0	
	- Kapasitas 10 orang	3	Unit	3	BNPB	2009/2010	2	1	0	
	- Kapasitas 12 orang	8	Unit	2	BNPB	09/10/2012	2	0	0	
				6	Kesbangpol Kaltim	2007	6	0	0	
	- Kapasitas 10 Orang (Sillinger)	2	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
				1	BNPB	2013	0	0	1	
2	Body Speedboat (Fiber)	1	Unit	1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1	
	Speedboat (Fiber)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1	
3	Body Speedboat (Fiber) + Mesin Suzuki 40 PK	1	Unit	1	APBN Pusat	2009	0	0	1	
4	Mesin Perahu :									
	- 25 PK	6	Unit	3	APBN Pusat	2007	0	0	3	
				3	BNPB	2009/2012	0	0	3	
	- 40 PK	5	Unit	3	APBN Pusat	2007/2008	0	0	3	
				1	BNPB	2012	0	0	1	
				1	BNPB	2013	0	0	1	
	- 15 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
	- 30 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
5	Perahu Polyetellin Kap. 6 org + 12 Pelampung + 4 Dayung	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	
6	Perahu Ampibhi	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	
<b>V Genset :</b>										
1	Krisbow 500 Watt	2	Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
2	Genset 1,2 KW	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
3	Genset 10 KA	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
4	Genset 5 KVA	2	Unit	2	BNPB	2013	2	0	0	
5	Genset Light Tower Portable Stamford	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Sumber Perolehan		Tahun Pengadaan	Kondisi			Ket.
			Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VI</b>	<b>Alat Penerangan :</b>								
1	Lampu Saklar	2 Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
2	Kabel Listrik	3 Roll	3	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	1	2 terpakai
3	Lampu Senter	10 Unit	10	BNPB	2010	7	0	3	
4	Solar Lamp (Lampu Penerangan	7 Unit	7	BNPB	2012	0	0	10	
5	Solar Handle Lamp	40 Unit	40	BNPB	2012	0	0	40	
6	Senter HID Search Light	2 Unit	2	BNPB	2011	0	0	2	
		2 Unit	2	BNPB	2012	0	0	2	
<b>VII</b>	<b>Water Treatment Portable</b>	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
		1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	
<b>VIII</b>	<b>Peralatan Lainnya :</b>								
1	Fleksibel Tank Kap. 2000 ltr	2 Buah	2	BNPB	2011	0	0	2	
2	Fleksibel Tank Kap. 1000 ltr	2 Buah	2	BNPB	2011	0	0	2	
3	Mesin Pompa Air	1 Buah	1	BNPB	2010	0	0	1	
	Mesin Pompa Air + Pelampung	3 Buah	3	BNPB	2013	0	0	3	
4	Velbed	138 Buah	88	BNPB	09/10/12	20	0	68	
			50	BPBD Kaltim	2010	20	0	30	
5	Pelampung	72 Buah	52	APBN Pusat	2007	27	0	25	
			20	BNPB	2009	10	0	10	
6	Ransel	15 Buah	15	APBN Pusat	2007	10	0	5	
7	Kantong Tidur	15 Buah	15	APBN Pusat	2007	9	0	6	
8	Sepatu Boat	15 Psng	15	APBN Pusat	2007	10	0	5	
9	Tali Karmantel Statik 11 mm panjang 200 m	2 Roll	2	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	1	
10	Tali Karmantel Dinamik 11 mm panjang 200 m	2 Roll	2	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	1	
11	Carabiner Screwgate	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
12	Figure Of Eight	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
13	Sit Hardness	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
15	Tandu Evakuasi	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	5	0	5	
16	Trolley Perahu Fiber	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
17	Ompreng	8 Lusin	8	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	6	
18	Rice Coker 10 Kg	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
19	Tabung Gas	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
20	Termos Nasi	5 Buah	5	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	5	
21	Sendok Makan	25 Lusin	25	Kesbangpol Kaltim	2009	12	0	13	
22	Tempat Sayur besar	3 Buah	3	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	3	
23	Compresor Super Shape 2 HP + mesin Robin 5 PK	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
24	Tempat tidur PB	3 Buah	3	BPBD Kaltim	2010	0	0	3	
25	Trolley Mesin Speed	10 Buah	10	BPBD Kaltim	2010	0	0	10	
26	Trailer Perahu Karet	1 Buah	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
27	Rak Perahu Karet	1 Buah	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
28	Rak Tempat Barang	2 Buah	2	BPBD Kaltim	2010	0	0	2	
29	Gergaji mesin (chainsaw)	2 Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	
30	Kursi	65 Unit	65	BPBD Kaltim	2012/2013	5	0	60	
31	Meja	4 Unit	4	BPBD Kaltim	2012/2013	0	0	4	
32	Dongkrak (kap. 2 ton)	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1	
33	Trolley barang	2 Unit	2	BPBD Kaltim	2013	0	0	2	
34	Papan tulis	4 Unit	4	BPBD Kaltim	2013	0	0	4	
35	Tandon Air (kap. 1200 ltr)	6 Unit	6	BPBD Kaltim	2013	0	0	6	
36	Peralatan SAR	1 Set	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1	

Sumber: Data Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2020

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD**

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur. khususnya dalam kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, mengarah pada :

- (1). Pra Bencana;
- (2). Tanggap Darurat Bencana;
- (3). Pasca Bencana

Program yang telah ditetapkan di tahun 2014-2018 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, pada saat ini kondisi di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemukiman penduduk, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menjadi bencana tahunan di Kalimantan Timur serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada Skala Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur yakni dalam rangka penyiapan penguatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam menyelenggarakan berbagai program penanggulangan bencana kedepan yang sejalan dengan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai UU RI No. 24 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Mengembangkan sistim penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Kaltim  
Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana (%)				20	20	40	60	80	20	20	20	33,33	30,00	100	100	50	55,6	37,5
2	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)					20	30	70	100		20	50	78,57	60,00		100	166,667	112	60
3	Respon Time tanggap darurat (Jam)				72	72	60	54	48	72	72	60	48	48,00	100	100	100	88,9	100
4	Prosentase Korban Bencana yang diberikan bantuan melalui BPBD Kab/Kota (%)				75	80	85	85	85	75	80,5	85	76,47	85,00	100	101	100	90	100
5	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan (%)				40	40	50	60	70	40	40	50	60	69,62	100	100	100	100	99,5

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa ;

1. Pada indikator kinerja 1 untuk prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana, realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 20 % , tahun 2016 sebesar 20 %, dan tahun 2017 sebesar 20 %, tahun 2018 dengan target 30 % dari target 30 %, dengan capaian kinerja 100 %. Tahun 2018 sebesar 30 % Tidak ada peningkatan kinerja yang signifikan karena pelaksanaan kegiatan terkendala pada tidak tersedia anggaran untuk pembangunan peralatan EWS Banjir dari tahun 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018.
2. Pada indikator kinerja 2 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 60 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % sesuai yang ditargetkan, mengalami kenaikan 9,09 % dari tahun 2017. Pelaksanaan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Bencana Berbasis Masyarakat yang kemudian pada tahun 2016 dilakukan revisi nama kegiatan menjadi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, kegiatan di tahun 2018 memasuki tahun ke lima Renstra BPBD Prov. Kaltim dengan target 60 % dari target Renstra yang seharusnya sebesar 100 % atau 12 desa/kelurahan tangguh bencana dari total 20 jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang difasilitasi sampai dengan tahun akhir RPJMD 2013-2018. Tahun 2018 lokasi desa/kelurahan tangguh bencana dilaksanakan pada 1 Kabupaten yaitu di 1 (satu) Kelurahan Saloloang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan desa / kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 12 desa/kelurahan.

**Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Kabupaten/Kota	DESTANA	Tahun Pembentukan	Sumber Dana
Samarinda	1. Kelurahan Lempake	2013	APBN
	2. Kelurahan Sungai Siring	2013	APBN
Kutai Kartanegara	1. Kelurahan Loa Ipuh Darat	2014	APBN
	2. Desa Purwajaya	2014	APBN
Kutai Timur	1. Desa Sepaso	2015	APBD
	2. Desa Margo Mulyo	2015	APBD
	3. Desa Sangata Selatan	2015	APBN
	4. Desa Swarga Bara	2015	APBN
Paser	1. Desa Tanah Priuk	2015	APBD
	2. Kelurahan Long Kali	2015	APBD
Penajam Paser Utara	1. Desa Sumber Sari Babulu	2015	APBN
	2. Lok Dam Sepaku	2015	APBN
Berau	1. Kampung Tumbit Melayu	2016	APBD
	2. Kelurahan Sambaliung	2016	APBD
Kutai Barat	1. Kampung Muara Batuq	2016	APBD
	2. Kelurahan Melak Ilir	2016	APBD
Bontang	1. Kelurahan Lok Tuan	2016	APBD
	2. Kelurahan Berbas Pantai	2016	APBD
Penajam Paser Utara	1. Desa Api-api	2017	APBD
Penajam Paser Utara	1. Kelurahan Saloloang	2018	APBD

3. Analisis keberhasilan pada indikator kinerja 1 untuk prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana dengan capaian kinerja 100 % dari target yang direncanakan, walaupun capaian kinerja 100 % di tahun 2018 namun bila dilihat dari segi realisasi kinerja sampai dengan target akhir Renstra BPBD Prov. Kaltim sangat minim dari target yang seharusnya dicapai 80 % hanya dapat dicapai 30 % saja. Hal ini disebabkan antara lain ; 1) Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 903/030/003-II/Keu Tanggal 5 Januari 2016 Perihal Penundaan Belanja 35 % pada SKPD Tahun Anggaran 2016 Tentang Surat Edaran pada point 4 dengan bunyi Penundaan , serta Menyesuaikan Hasil Evaluasi Mendagri sebagaimana Keputusan Kemendagri No. 903-6129 Tahun 2015 tentang Evaluasi Raperda Provinsi Kalimantan Timur tentang APBD TA. 2016 dan Rapergub Kaltim tentang Penjabaran APBD TA 2016, Lampiran 2 pada butir d. 1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.31.06 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Rp. 600.000.000,-. Kemudian keterbatasan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 menyebabkan minimnya pembiayaan pemeliharaan beberapa unit alat EWS yang ada, serta masih kurangnya data jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang ada di BPBD Kabupaten/ Kota.

4. Analisis keberhasilan pada indikator kinerja 2 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana, dengan capaian kinerja 100 % sesuai target yang direncanakan, antara lain; 1) Sinergitas dengan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana cukup baik; 2) Respon masyarakat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana cukup baik; 3) Meskipun pelaksanaan kegiatan 100 % namun karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tahapan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana belum seluruhnya terlaksana, hal ini berpengaruh terhadap kualitas desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk. Target pembentukan yang seharusnya 6 desa/kelurahan dipenuhi, hanya mampu dilaksanakan 1 desa/kelurahan. target tahun 2018 sebesar 60 % walaupun capaian kinerja 100 % namun bila dilihat dari segi realisasi kinerja sampai dengan target akhir Renstra BPBD Prov. Kaltim kurang dari target yang seharusnya dicapai 100 % hanya dapat dicapai 60 % saja.
5. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 untuk indikator kinerja **“Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan”**, sebesar 99,46 % mengalami peningkatan sebesar 16,03 % dibandingkan tahun 2017, namun bila diukur dari target yang ingin dicapai sebesar 100 % hanya dapat terealisasi sebesar 99,46 %, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jadwal atau penambahan waktu pelaksanaan fisik pembangunan penahan ombak dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan segera setelah tanggap darurat selesai, berimplikasi pada percepatan penyiapan dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pasca Bencana;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan e-jitupasna disebabkan oleh keengganan untuk menggunakannya, kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah, belum adanya dukungan pemenuhan kuantitas kebutuhan Sumber Daya Manusia di lapangan;
- c. Ketidaklengkapan dokumen/ usulan dari Pemerintah Daerah menyebabkan terhambatnya bantuan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi sehingga pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi bagi masyarakat kurang optimal;
- d. Tidak tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana masih disebabkan oleh belum maksimalnya komitmen Kementerian/Lembaga terhadap pendanaan sektoral kewenangan Kementerian/Lembaga terkait yang telah disepakati dan dituangkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pasca Bencana.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan Tahun ke-	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				1.351.450.000	1.661.950.000		3.876.785.330		1.252.585.998	1.603.681.327						1.506.700.000	2.244.350.885
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				1.351.450.000	1.661.950.000		5.298.000		1.252.585.998	1.603.681.327		62		93	96	1.506.700.000	953.855.108
<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	6.688.099.419		5.018.327.380				262.311.169	3.683.429.215				62	73			5.853.213.400	1.972.870.192
Penyediaan jasa surat menyurat	8.500.000		10.000.000				75.926.000	5.100.000				56	51			9.250.000	40.513.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	424.440.000		519.600.000				29.898.700	301.652.309				97	58			472.020.000	165.775.505
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	136.000.000		157.469.180				340.791.000	133.153.360				80	85			146.734.590	236.972.180
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	30.000.000		193.997.500				65.544.500	163.122.098				43	84			112.398.750	114.333.299
Penyediaan jasa kebersihan kantor	425.000.000		345.150.000				176.444.500	345.150.000				100	100			385.075.000	260.797.250
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	150.704.000		75.000.000				29.876.700	47.855.500				100	64			112.852.000	38.866.100
Penyediaan alat tulis kantor	176.455.419		150.000.000				24.971.600	148.096.950				100	99			163.227.710	86.534.275
Penyediaan barang cetakan dan	30.000.000		50.400.000				14.918.000	33.373.400				99	66			40.200.000	24.145.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000		48.000.000				79.987.500	42.702.200				100	89			36.500.000	61.344.850
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		17.000.000				480.949.745	11.700.000				96	69			16.000.000	246.324.873
Penyediaan makanan dan minuman	80.000.000		75.000.000				32.253.333	41.670.000				84	56			77.500.000	184.517.277
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000		603.580.700				197.750.000	366.944.773				94	61			551.790.350	282.347.387
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	350.000.000		502.350.000				547.829.506	274.847.182				24	55			426.175.000	411.338.344
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	210.000.000		297.000.000				85.450.000	297.000.000				97	100			253.500.000	191.225.000
<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				89.000.000	82.000.000				78.955.100	81.244.900						85.500.000	80.100.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran				23.000.000	16.000.000				18.550.000	15.861.400						19.500.000	17.205.700
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan				66.000.000	66.000.000				60.405.100	65.383.500				92	99	66.000.000	62.894.300
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.324.350.000		1.361.390.000				184.379.000	893.317.443								1.842.870.000	538.848.222
Pembangunan Gedung Kantor	88.400.000		0				273.170.506	0				92	66			44.200.000	136.585.253
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.675.450.000		612.390.000				4.830.000	577.744.000				97	94			1.143.920.000	291.287.000
Pengadaan mebelair	38.000.000		0				51.360.000	0				86				19.000.000	25.680.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000		195.000.000				23.520.000	193.460.000				86	99			197.500.000	108.490.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	317.500.000		539.000.000				27.840.000	112.418.443				86	21			428.250.000	70.129.222
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000		15.000.000				536.124.350	9.695.000				83	65			10.000.000	272.909.675
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				90.650.000	207.350.000		30.250.000		89.869.400	207.008.400		80		99	100	149.000.000	109.042.600
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	59.800.000		27.300.000				126.800.000	25.095.000				85	92			43.550.000	75.947.500
Pengadaan PDH	27.400.000		27.300.000				77.360.000	25.095.000				70	92			27.350.000	51.227.500
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32.400.000						331.964.350					86				32.400.000	331.964.350
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	647.400.000		587.433.099				168.164.238	538.155.242				83	92			617.416.550	353.159.740
Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000		219.600.000				168.164.238	170.322.150				83	78			184.800.000	169.243.194
Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	110.000.000		127.846.599				639.785.000	127.846.592				84	100			118.923.300	383.815.796
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	387.400.000		239.986.500				639.785.000	239.986.500				84	100			313.693.250	439.885.750
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>				663.900.000	579.300.000				643.783.640	571.441.703						621.600.000	607.612.672
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				580.400.000	493.800.000				560.799.950	486.410.503						537.100.000	523.605.227
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				83.500.000	85.500.000				82.983.690	85.031.200						84.500.000	84.007.445

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan Tahun ke-	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		202.550.581	366.755.000				1.439.996.252	330.608.310					77	90		284.652.791	885.302.281
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		202.550.581	366.755.000				412.151.700	330.608.310				91	90			284.652.791	371.380.005
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		761.600.000	734.765.900				393.527.000	674.775.700				75	92			748.182.950	534.151.350
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		761.600.000	734.765.900				148.046.654	674.775.700				67	92			748.182.950	411.411.177
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>		1.878.500.000	1.235.509.137				363.761.698	1.023.988.002				69	92			1.557.004.569	693.874.850
<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>												78	83			340.192.150	174.330.850
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		454.150.000	226.234.300				122.509.200	226.152.500				77	100			522.300.000	1.236.445.800
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana		522.300.000					1.236.445.800					77	70			357.435.485	790.783.226
Pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan		219.750.000	495.120.970				1.236.445.800	345.120.651				85	90			396.131.259	1.089.018.290
Penyusunan Database dan Pemetaan Rawan Bencana		524.400.000	267.862.517				1.935.860.316	242.176.264				77	85			202.095.675	374.894.644
Penyebaran Informasi Peringatan Dini kepada Masyarakat		157.900.000	246.291.350				539.250.700	210.538.587				93	99			106.280.600	101.618.850
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		106.581.800		114.960.000	97.300.000				106.581.800	96.655.900							
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana</b>		1.600.000.000					755.642.516					83				1.600.000.000	755.642.516
Fasilitasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat		1.600.000.000					128.627.600					79				1.600.000.000	128.627.600
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat			776.355.380	185.040.000	237.500.000			654.216.380	182.893.700	233.371.200			84	99	98	399.631.793	356.827.093
<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>		2.288.775.000	2.768.822.938				512.339.500	2.560.699.340				98	92			2.528.798.969	1.536.519.420
Kedaruratan, Peralatan dan Logistik				375.000.000	2.025.000.000				369.381.650	1.699.154.341			99	84		1.200.000.000	1.034.267.996
Penanggulangan Bencana																	
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring		697.200.000	530.239.900				1.398.450.201	528.055.800				81	100			613.719.950	963.253.001
Penanggulangan Bencana																	
Pengembangan Sistem Logistik dan Peralatan		906.100.000	1.096.858.650				285.548.450	1.005.934.098				87	92			1.001.479.325	645.741.274
Pengembangan SDM dan Informasi		163.850.000	339.968.816				922.502.898	255.630.049				77	75			251.909.408	589.066.474
Penanggulangan Bencana																	
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)		521.625.000	801.755.572				190.398.853	771.079.393				96	96			661.690.286	480.739.123
<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>		1.724.525.000	1.231.874.874					1.204.420.388					98			1.478.199.937	1.204.420.388
Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		327.000.000	263.534.624					260.024.138					99			295.267.312	260.024.138
Penyusunan Rencana Aksi Penentuan Prioritas Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana		1.198.275.000	428.800.000					428.800.000					99			813.537.500	428.800.000
Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		199.250.000	539.540.250	355.000.000	225.000.000			515.596.250	288.620.309	221.307.950			100	81	98	329.697.563	341.841.503

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sasaran utama BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai dengan menggunakan anggaran di bawah pagu (realisasi keuangan kurang dari 100%) pada tiap tahun dalam keseluruhan periode (lima tahun). Hal ini disebabkan oleh kebijakan rasionalisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya, serta untuk tolak ukur indikator kinerja pada program lebih di titikberatkan pada persentase desa tangguh bencana yaitu melalui pembentukan desa tangguh yang kemudian didalam desa tangguh tersebut dibentuk relawan yang diharapkan hal ini dapat meningkatkan kapasitas wilayah dalam upaya kemandirian terhadap penanggulangan bencana.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang**

Pengembangan Pelayanan PD Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur selain berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, juga mempedomani dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan risiko bencana. Hyogo Framework for Action (HFA), yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara

lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, setiap wilayah di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Perubahan siklus alam atau fenomena alam, serta perlakuan terhadap lingkungan tentu berdampak dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan alam tersebut. Permasalahan umum kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah :

1. Kondisi alam Kalimantan Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien.
3. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.
4. Terbatasnya prasarana sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga anggaran untuk penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal**

###### **1. Kekuatan**

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional di bidang penanggulangan bencana;

- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Tersedianya anggaran penanggulangan bencana yang mencukupi;
- d. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab. Pemimpin yang kuat mampu mengambil keputusan dengan tegas yang artinya harus menerima tanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan konsekuensi yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, kemampuan untuk menindaklanjuti juga berperan penting yaitu mampu melihat konsekuensi dari keputusan manajerial sampai akhir dan menerima tanggung jawab penuh untuk tim.

## **2. Kelemahan**

- a. Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya ego sektoral diantara bidang-bidang, masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di

- lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Masih rendah pemberian penghargaan (*reward*) bagi sumberdaya manusia yang berprestasi dibidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (*punishment*) dari pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinnya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada bawahan;
  - c. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
  - d. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahan iklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
  - e. Belum optimalnya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta masih lambatnya penyampaian pelaporan kepada pimpinan secara berjenjang.

### **3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal**

#### **1. Peluang**

- a. Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang mengikutsertakan sumberdaya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;
- b. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder-stakeholder mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- c. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;

- d. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- e. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **2. Ancaman**

- a. Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Beratnya medan dan susahya akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- d. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tahapan awal untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah dengan melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah merumuskan Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu: "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat". Visi Kalimantan Timur yang berdaulat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
2. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur dengan wawasan lingkungan.

3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan kecukupan sandang dan papan.
4. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
5. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 tersebut dirumuskanlah 5 (Lima) misi yang sinergis dan saling menunjang, yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;**
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditempatkan pada misi keempat, yakni: **"Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan."**

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan

bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:
  - (1) Masih terdapatnya kab/kota di Kaltim yang belum membentuk kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD); dan (2) masih kurangnya upaya dalam rangka mendorong penggunaan anggaran APBN sebagai dana pendamping kegiatan yang didanai oleh anggaran belanja APBD. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 berdasarkan hasil telaahan perlu adanya koordinasi dalam rangka kolaborasi dan Kerjasama Program/Kegiatan dalam Penanggulangan Bencana antara BNPB dan Kementrian/Lembaga terkait bencana dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam perumusan program dan kegiatan. Serta penajaman terhadap indikator program dan kegiatan. Serta memberikan tanggung jawab penanganan bencana bukan hanya pada satu instansi tertentu, namun ke instansi/badan/institusi lainya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan

pertumbuhan ekonomi -312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Provinsi Kaltim terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Kaltim. Perlu adanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kaltim yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS Revisi RPJMD juga memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian dan berkontribusi dalam pengukuran IKLH dan terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Beberapa hal yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam penanganan bencana yaitu antara lain :

- 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing BPBD Kab/Kota di Kaltim bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Kaltim;
- 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
- 5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka risiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu, 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

BPBD Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil telaahan menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) dengan hasil analisis risiko bencana (Peta Risiko Bencana).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan

Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2019-2023 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- c) Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;
- d) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- e) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- f) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas; Menyelesaikan rencana penanggulangan bencana yang didasarkan pada kajian risiko

bencana dan mengintegrasikan kedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Bidang Penanganan Darurat

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
  - b) b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
  - c) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
  - d) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
  - e) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- ### 3. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
  - f) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
  - g) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan; d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
  - h) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

#### 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

Dari uraian analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, kurangnya penerapan basis data dalam kebijakan kebencanaan**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan

alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- 2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,** meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
  
- 3. Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya,** frekuensi bencana yang meningkat, perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat terhadap bencana dan dampaknya, serta arah mindset pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dengan adanya berbagai Isu-isu Strategis yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan segala kompleksitas permasalahan bencana yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023: ***“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”*** dan Misi keempat: ***“Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”*** maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga merupakan pemandu arah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaanya.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

##### **4.1.1. Tujuan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksud sebagai

dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur. Sesuai dengan Sasaran RPJMD ke 16 (enam belas), maka Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023) adalah :

***"Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana"*** ,

peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui kegiatan : 1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;

#### **4.1.2. Sasaran**

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi ***"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4 ), pada tujuan 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, pada Sasaran 16 (enam belas) Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana, maka Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah ***"Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Risiko Bencana"***, dimana Program Pendukung Sasaran Strategis merupakan salah satu program Strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; Program makro yang mendukung terwujudnya tujuan/sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019, maka dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada seluruh perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semula terdiri dari 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan menjadi 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan program prioritas dilakukan penyesuaian yaitu sebagai pendukung tujuan/sasaran yang tercantum dalam RPJMD Perubahan 2019-2023 yaitu **“Program Penanggulangan Bencana”** pada kegiatan **“Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana”**, dengan sub kegiatan **“Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana”**. Tujuan dan sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	<u>Indikator Tujuan</u> Indeks Risiko Bencana	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49
			<u>Indikator Sasaran</u> Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	-	-	85	85	85

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kaltim**

Strategi dan Arah kebijakan BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2023) meliputi :

##### **1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

###### **Strategi :**

- a) Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana;
- b) Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

###### **Kebijakan :**

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- b) Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- c) Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing;
- d) BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

##### **2. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

###### **Strategi :**

- a) Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat;
- b) Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan

###### **Kebijakan :**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana di Kaltim;
- b) Pemenuhan logistik Penanggulangan Bencana;

- c) Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan Bencana;
- d) Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e) Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien;
- f) Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- g) Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri.

### **3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Strategi :**

Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana;

#### **Kebijakan :**

- a) Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana;
- d) Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- e) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pascabencana.
- f) Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada skala nasional dan daerah.
- g) Pemanduan penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana.
- h) Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh bidang.
- i) Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"</b>			
<b>Misi</b>	<b>: 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>			
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 17)</b>	<p><b>1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana</b></p> <p>2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat</p> <p>3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat</p> <p>4. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat</p> <p>5. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan</p> <p>6. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana</p>	<p><b>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana</b></p> <p>2. Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan</p> <p>3. Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing</p> <p>4. BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan</p> <p>1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana di Kaltim</p> <p>2. Pemenuhan logistik Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan Bencana</p> <p>4. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>5. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien</p> <p>6. Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana</p> <p>7. Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri</p> <p>1. Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>2. Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>3. Tersusunya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana</p> <p>4. Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</p> <p>5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi</p>	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b></p> <p>- <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b></p> <p>- <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b></p> <p>- <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b></p> <p>- <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b></p>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana</b>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai langkah operasionalisasi strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Kalimantan Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Kemudian untuk mewujudkan dari beberapa strategi dalam mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Kalimantan Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Berikut program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 kemudian diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **6.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kegiatan meliputi antara lain:**

- 6.1.1. Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, Subbag Penyusunan Program dan Subbag Keuangan ;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :**
  1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :**
  1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan SKPD
  4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**
  1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
  3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## **6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.**

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2019 - 2023, berdasarkan kepada bidang bidang pelaksana adalah:

### **6.2.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### **6.2.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 6. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### **6.2.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Respon cepat penanganan Darurat Bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

### **6.2.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 2. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- 4. Penanganan Pascabencana Provinsi,** pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada Tabel 6.1











Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.05.1.05.03.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				30 Orang	350,000,000										
				Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				35 Orang											
				Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi				30 Orang											
				Jumlah Dokumen Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
				Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
				Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
		1.05.1.05.03.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	125,000,000	10 Kab/Kota	223,600,000										
				Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				-	10 Kab/Kota										
				Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana				-	1500 Lembar										
		1.05.1.05.03.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				-	10 Kab/Kota										
				Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota				-	10 Kab/Kota										
		<b>1.05</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>								<b>15,406,482,012</b>		<b>16,829,418,014</b>		<b>17,500,000,016</b>				
		<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana</b>						<b>95 %</b>	<b>12,589,561,902</b>		<b>95 %</b>	<b>13,673,298,144</b>	<b>100 persen</b>	<b>14,135,490,384</b>			
		<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</b>						<b>100 Persen</b>	<b>148,519,512</b>		<b>100 Persen</b>	<b>169,300,994</b>	<b>100 persen</b>	<b>742,800,016</b>	<b>100 persen</b>		
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 dokumen	23,519,500			10 Dokumen	25,362,450	10 Dokumen	271,000,000				
		1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				5 laporan	55,000,000			9 Laporan	54,200,000						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										5 Laporan	318,800,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	89,738,530						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3 Laporan	153,000,000				
		<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>100 Persen</b>	<b>9,207,283,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>9,832,618,583</b>	<b>100 persen</b>	<b>9,468,130,368</b>				
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan						12 dokumen	8,895,403,000	12 Dokumen	9,554,098,583		-				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										45 Orang/bulan	8,913,330,368				
		1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN						12 dokumen	311,880,000	12 dokumen	278,520,000						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										12 Dokumen	312,720,000				
		1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-	-	-	-	12 Dokumen	157,000,000				
		1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						-	-	-	-	12 Dokumen	85,080,000				
		<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>100 persen</b>	<b>53,780,000</b>				
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian stel pakaian dinas						0 stel		0 stel							
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan										1 Paket	53,780,000				
		<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>100 Persen</b>	<b>930,042,778</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,065,811,430</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,050,614,288</b>	<b>100 persen</b>			
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor						0 unit		41 unit	558,500,000		-				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan										1 Paket	175,000,000				
		1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12 laporan	153,230,878	12 Laporan	50,831,430		-				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										1 Paket	130,664,288				
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi						145 OT	776,811,900	80 OT	456,480,000		-				
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										50 Laporan	744,950,000				
		<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>100 Persen</b>	<b>1,874,165,712</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,874,165,712</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,874,165,712</b>				
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 laporan	340,800,000	12 Laporan	340,800,000		-				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12 Laporan	340,800,000				
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS						12 laporan	1,533,365,712	12 Laporan	1,533,365,712		-				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan										12 Laporan	1,533,365,712				
		<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>100 Persen</b>	<b>429,550,912</b>	<b>100 Persen</b>	<b>731,401,439</b>	<b>100 persen</b>	<b>946,000,016</b>	<b>100 persen</b>			
		1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional						58 unit	296,835,900	10 unit	394,624,400		-				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan										10 unit	346,000,000				
		1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor						64 unit	41,315,000	50 unit	161,180,000		-				
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara										50 unit	250,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana						3398 m2	91,400,000	3398 m2	175,597,025						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi										3 unit	350,000,000				
		<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>60 %</b>					<b>66.67 Persen</b>	<b>2,816,920,110</b>	<b>82.67 Persen</b>	<b>3,156,119,870</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,364,509,632</b>	<b>100 persen</b>			
		<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan</b>						<b>100 Persen</b>	<b>234,175,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>318,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>61,232,000</b>				
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana						11 dokumen	234,175,000	1 dokumen	318,000,000						
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi										1 Dokumen	61,232,000				
		<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>						<b>100 Persen</b>	<b>1,666,980,110</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,940,168,950</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,595,033,000</b>	<b>100 persen</b>			
		1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana						1 dokumen	459,850,110	1 dokumen	-		-				
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana yang dilegalisasi										1 Dokumen	94,928,000				
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan						12 laporan	197,815,700	12 Laporan	257,802,250						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										12 Dokumen	290,000,000				
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana										318 Unit	118,768,000				
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 Desa/ Kelurahan					4 Desa/ Kelurahan	303,686,200	12 Desa / Kelurahan	756,124,700			42 Desa/ Kelurahan (Kawasan)			
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										13 kawasan	665,072,000				
		1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana						5 laporan	384,323,000	5 Laporan	600,000,000	-	-	100 persen			
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)						30 orang	321,305,100	30 orang	326,242,000						
				Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana											30 Orang	326,265,000			
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Gladi Kesiapsiagaan										2 Laporan	100,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						100 Persen	814,900,000	100 Persen	632,045,920	100 persen	655,744,632	100 persen		
		1.05.03.1.03.02	Respon cepat penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana						12 laporan	443,100,000	12 Laporan	382,695,950		-			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana										12 Laporan	385,000,000			
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia						12 laporan	371,800,000	12 Laporan	249,349,970		-			
				Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										240 Orang	270,744,632			
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100 Persen	100,865,000	100 Persen	265,905,000	100 Persen	1,052,500,000			
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah										1 Dokumen	100,000,000			
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan						1 aplikasi	100,865,000	1 aplikasi	265,905,000	-	-			
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan										1 Dokumen	112,500,000			
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana										2 Laporan	190,000,000			
		1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA ) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun.										1 Dokumen	650,000,000			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran Kajian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Keselarasan ini terletak pada ***Misi IV : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, dengan sasaran ke - 16 “Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”*** sehingga tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan itu maka disusunlah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana kegiatan dan Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, serta Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Yang kemudian ketiga program tersebut kembali disesuaikan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, menjadi Program Penanggulangan Bencana Daerah, hal sama diharapkan dari kolaborasi dari tiga kegiatan teknis ini dapat memberikan mitigasi dampak bencana yang ditimbulkan, yaitu dengan mendorong kepada lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk siap dan mandiri terhadap upaya penanggulangan bencana, sesuai dengan visi Kalimantan Timur yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dengan Misi ke 4 (empat) “Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Untuk mendukung maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan rencana kerja kegiatan tahap awal melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yaitu khususnya pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penguatan kelembagaan terhadap masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) pada desa/kelurahan rawan bencana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan Perka BNPB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, saat tanggap darurat dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Utama
2. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Madya

### 3. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Pratama

Dengan terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana pada desa/kelurahan rawan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, maka ;

1. Memperkuat Kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dapat terlindungi dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat dan menggali kearifan lokal dalam rangka upaya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Pelibatan semua komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Kemudian dalam upaya pendukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana atau upaya antisipasi bencana, pengelolaan data kebencanaan dan dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menjadi hal utama dan awal untuk dipersiapkan yaitu melalui Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana. Pada kegiatan sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi merupakan tahapan akhir dalam upaya penanganan dampak bencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu pelaksanaan kajian kebutuhan pasca bencana.

Selanjutnya kegiatan yang juga menjadi tahap awal yaitu kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu kegiatan yang dikhususkan pada situasi tanggap darurat dengan mengembangkan kemampuan dan Meningkatkan kapasitas daerah baik masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur dan Dunia Usaha dalam mengurangi risiko bencana, dalam Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana. Indikator kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table 7.1

Tabel 7.1

**Penyesuaian Terhadap RPJMD Perubahan 2019-2023**

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No.	Uraian	Kondisi Awal Kinerja tahun 2018	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	155.49	154.49	153.49	152.49	151.49	150.49	150.49
2	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		-	-	85	85	85	85
1	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60	61.33	66.67	82.67	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, bersamaan dan sekaligus mempedomi kepada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, berdasarkan visi dan misi provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku penanggulangan bencana di Kalimantan Timur melanjutkan rencana di tahun 3 tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang tertera didalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target penanggulangan bencana. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas;
2. Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
3. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Kerja BPBD, setiap bidang wajib menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;

4. Dalam pelaksanaan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana, sebagai subyek pelaksana setiap kebijakan serta program dan kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Pelaksana melalui bidang bidang lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana secara berkala;
7. Peran serta perangkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penanggulangan bencana.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 11 Januari 2022  
Kepala Pelaksana,  
  
**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan		1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3,515,400,000		8,450,000,000										
Tujuan		1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3,515,400,000		8,450,000,000										
Tujuan		1.05.1.05.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)	0 %	80 %	1,749,810,000	85 %	2,594,080,000										
		1.05.1.05.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		12 Bulan	1,749,810,000	12 Bulan	2,594,080,000										
Tujuan		1.05.1.05.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat perniagaan dini Jumlah Satuan Tenaga Penanggulangan Bencana Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	4 unit	4 unit	240,820,000	4 unit	600,000,000										
		1.05.1.05.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		12 Bulan	240,820,000	12 Bulan	250,000,000										
		1.05.1.05.03.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang Peningkatan Sarpras Peralatan Kantor				50 unit	350,000,000										
Tujuan		1.05.1.05.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	0 %	17.39 %	369,950,000	17.39 %	750,000,000										
		1.05.1.05.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		24 Kegiatan	369,950,000	16 Kegiatan	500,000,000										
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		71 Kegiatan		48 Kegiatan											
				Jumlah Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan		12 Bulan											
				Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek		8 Orang													
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana															
		1.05.1.05.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek				40 Orang	250,000,000										
				Jumlah Pakaian Batik Tradisional		0 stel													
				Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		0 stel		53 orang											
				Jumlah Pakaian Olahraga															
				Jumlah Pakaian Seragam Tertentu															
				Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam				12 Stel											
				Jumlah Pakaian Kerja Lapangan															

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										17	18	19
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan		1.05.1.05.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai	66 nilai	399,800,000	68 nilai	450,000,000									
		1.05.1.05.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		10 Dokumen	81,000,000	10 Dokumen	100,000,000									
		1.05.1.05.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		5 Dokumen	318,800,000	5 Dokumen	350,000,000									
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota										
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana		120 Orang		130 Orang										
				Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota										
Tujuan		1.05.1.05.03.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	85 Persen	355,020,000	85 Persen	1,785,920,000									
		1.05.1.05.03.49.12	Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Peralatan dan Logistik		0 orang	355,020,000	0 orang	-									
				Jumlah Peserta Simulasi dan Peralatan Penanggulangan Bencana		120 orang		0 orang										
				Jumlah Peserta Pelatihan Radio Komunikasi		40 orang		0 orang										
				Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan PB, SAR dan Pembekalan Tim Reaksi Cepat BPBD		0 orang		0 orang										
				Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Penanggulangan Bencana		55 orang		0 orang										
				Jumlah Peserta Pelatihan Jaringan Informasi Kebencanaan		0 orang		0 orang										
				Jumlah Laporan Kegiatan Pusdalops PB		0 laporan		0 laporan										
		1.05.1.05.03.49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi Penanganan Bencana		0 kali		17 Kali	569,655,000									
				Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana		0 laporan		2 Laporan										
				Jumlah operasi penanganan kejadian bencana		0 kali		20 Kali										
		1.05.1.05.03.49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia		0 barang		100 barang	540,000,000									
				Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia		75 unit		75 Unit										
				Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana		70 orang		70 orang										
				Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana		0 orang		120 orang										
Tujuan		1.05.1.05.03.49.15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana					326,265,000									
				Jumlah peserta Pelatihan SAR				30 Orang										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan				Jumlah peserta Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)					30 Orang										
				Jumlah peserta Peringatan Bulan PRB					10 orang										
Tujuan		1.05.1.05.03.49.16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah pendataan, kaji cepat PB, dan penyebaran informasi kebencanaan					10 Kab/Kota	350,000,000									
				Jumlah Laporan Pemantauan Titik Panas					12 Laporan										
				Jumlah Laporan Pemantauan Early Warning System					12 Laporan										
				Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan					12 Laporan										
Tujuan		1.05.1.05.03.51	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	12 desa/ kel	desa/ kel	225,000,000	8 desa/ kel	1,225,000,000										
Tujuan																			
Tujuan		1.05.1.05.03.51.03	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat				79,500,000		112,500,000										
				Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana		60 Orang		60 Orang											
				Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana		240 Orang		240 Orang											
				Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana		30 Orang		30 Orang											
Tujuan				Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana		180 Orang		180 Orang											
				Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana		6 Dokumen		6 Dokumen											
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan RAK Desa Tangguh Bencana		6 Dokumen		6 Dokumen											
Tujuan				Jumlah dokumen Pemetaan Sistem Peringatan Dini Desa Tangguh Bencana		6 Dokumen		6 Dokumen											
				Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana		8 Dokumen		8 Dokumen											
Tujuan				Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana		240 Orang		240 Orang											
				Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana		210 Orang		210 Orang											
				Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana		120 Orang		120 Orang											
				Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana		6 Peta		6 Peta											
				Jumlah Rambu-rambu Destana		90 Buah		90 Buah											
				Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana		1 Laporan		1 Laporan											
				Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional		15 Orang		15 Orang											
		1.05.1.05.03.51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana		- Peta	-	- Peta	750,000,000										
				Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah ( RAD) Pengurangan Risiko Bencana		- Dokumen		1 Dokumen											
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review		Dokumen		1 Dokumen											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.05.1.05.03.51.05	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	ubah	1 kegiatan	33,000,000	8 kegiatan	-									
		1.05.1.05.03.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah dokumen Kajian Teknis Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS) Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS) Jumlah lokasi monitoring daerah Rawan Bencana Jumlah dokumen SOP penanganan Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional		1. Dokumen 2 Unit 7 Unit 10 Kab/Kota 1. Dokumen 3 Media - Aplikasi 5 Orang 100 Orang	112,500,000	1. Dokumen 3 Unit 9 Unit 10 Kab/Kota 1. Dokumen 3 Media - - -	112,500,000									
		1.05.1.05.03.51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apes Siaga Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kathuta) Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan		Orang Orang Orang Dokumen Dokumen Orang Kab/Kota Kab/Kota Orang Dokumen	250,000,000	100 Orang 500 Orang 250 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 500 Orang 1 Kab/Kota 10 Kab/Kota - Dokumen										
		<b>1.05.1.05.03.55</b>	<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>0 persen</b>	<b>20 persen</b>	<b>175,000,000</b>	<b>40 persen</b>	<b>1,045,000,000</b>									
		1.05.1.05.03.55.01	Sosialisasi dan Rakormis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jumlah Peserta Kegiatan Rakormis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jumlah Laporan Kegiatan Rakormis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	ubah	30 Orang 30 Orang 1 laporan 1 laporan	50,000,000	30 Orang 30 Orang 1 laporan 1 laporan	271,400,000									
		1.05.1.05.03.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				30 Orang	350,000,000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				35 Orang											
				Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi				30 Orang											
				Jumlah Dokumen Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
				Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
				Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				1 Dokumen											
		1.05.1.05.03.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	125,000,000	10 Kab/Kota	223,600,000										
				Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			-	10 Kab/Kota	-										
				Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana			-	1500 Lembar	-										
		1.05.1.05.03.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			-	10 Kab/Kota	200,000,000										
				Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPPD Kabupaten/Kota			-	10 Kab/Kota											
		<b>1.05</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>								<b>15,406,482,000</b>		<b>16,829,418,000</b>		<b>17,500,000,000</b>				
		<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana</b>						<b>95 %</b>	<b>12,589,561,890</b>	<b>95 %</b>	<b>13,673,298,130</b>	<b>100 persen</b>	<b>14,135,490,368</b>				
		<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</b>						<b>100 Persen</b>	<b>148,519,500</b>	<b>100 Persen</b>	<b>169,300,980</b>	<b>100 persen</b>	<b>742,800,000</b>	<b>100 persen</b>			
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10 dokumen	23,519,500	10 Dokumen	25,362,450	10 Dokumen	271,000,000				
		1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja						5 laporan	55,000,000	9 Laporan	54,200,000						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										5 Laporan	318,800,000				
		1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	89,738,530						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3 Laporan	153,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100 Persen	9,207,283,000	100 Persen	9,832,618,583	100 persen	9,468,130,368			
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN						12 dokumen	8,895,403,000	12 Dokumen	9,554,098,583		-			
		1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12 dokumen	311,880,000	12 dokumen	278,520,000		45 Orang/bulan	8,913,330,368		
				Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN										12 Dokumen	312,720,000			
		1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	157,000,000			
		1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	85,080,000			
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0 Persen	-	0 Persen	-	100 persen	53,780,000			
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian stel pakaian dinas						0 stel		0 stel						
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan										1 Paket	53,780,000			
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						100 Persen	930,042,778	100 Persen	1,065,811,430	100 persen	1,050,614,288	100 persen		
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor						0 unit		41 unit	558,500,000		-			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan										1 Paket	175,000,000			
		1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12 laporan	153,230,878	12 Laporan	50,831,430		-			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										1 Paket	130,664,288			
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi						145 OT	776,811,900	80 OT	456,480,000		-			
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										50 Laporan	744,950,000			
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 Persen	1,874,165,712	100 Persen	1,874,165,712	100 persen	1,874,165,712			
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 laporan	340,800,000	12 Laporan	340,800,000		-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12 Laporan	340,800,000			
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS						12 laporan	1,533,365,712	12 Laporan	1,533,365,712		-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan										12 Laporan	1,533,365,712			
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						100 Persen	429,550,900	100 Persen	731,401,425	100 persen	946,000,000	100 persen		
		1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional						58 unit	296,835,900	10 unit	394,624,400		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya										10 unit	346,000,000			
		1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor						64 unit	41,315,000	50 unit	161,180,000	-				
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara										50 unit	250,000,000			
		1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana						3398 m2	91,400,000	3398 m2	175,597,025	-				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi										3 unit	350,000,000			
		<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>60 %</b>					<b>66.67 Persen</b>	<b>2,816,920,110</b>	<b>82.67 Persen</b>	<b>3,156,119,870</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,364,509,632</b>	<b>100 persen</b>		
		<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan</b>						<b>100 Persen</b>	<b>234,175,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>318,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>61,232,000</b>			
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana						1 1 dokumen	234,175,000	1 dokumen	318,000,000					
				Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi										1 Dokumen	61,232,000			
		<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>						<b>100 Persen</b>	<b>1,666,980,110</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,940,168,950</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,595,033,000</b>	<b>100 persen</b>		
		1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana						1 dokumen	459,850,110	1 dokumen	-		-			
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana yang dilegalisasi										1 Dokumen	94,928,000			
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan						12 laporan	197,815,700	12 Laporan	257,802,250					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										12 Dokumen	290,000,000			
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana										318 Unit	118,768,000			
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 Desa/ Kelurahan					4 Desa/ Kelurahan	303,686,200	12 Desa / Kelurahan	756,124,700			42 Desa/ Kelurahan (Kawasan)		
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										13 kawasan	665,072,000			
		1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana						5 laporan	384,323,000	5 Laporan	600,000,000	-	-	100 persen		
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)						30 orang	321,305,100	30 orang	326,242,000		-			
				Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana										30 Orang	326,265,000			
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan										2 Laporan	100,000,000			
		<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>						<b>100 Persen</b>	<b>814,900,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>632,045,920</b>	<b>100 persen</b>	<b>655,744,632</b>	<b>100 persen</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.05.03.1.03.02	Respon cepat penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana						12 laporan	443,100,000	12 Laporan	382,695,950	-				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana										12 Laporan	385,000,000			
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia						12 laporan	371,800,000	12 Laporan	249,349,970	-				
				Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										240 Orang	270,744,632			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100 Persen	100,865,000	100 Persen	265,905,000	100 Persen	1,052,500,000			
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah										1 Dokumen	100,000,000			
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan						1 aplikasi	100,865,000	1 aplikasi	265,905,000	-	-			
		1.05.03.1.04.05	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan										1 Dokumen	112,500,000			
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana										2 Laporan	190,000,000			
		1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA ) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun.										1 Dokumen	650,000,000			

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas : a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;  
 b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
 c. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;  
 d. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;  
 e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;  
 f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana;  
 g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
 h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.  
 b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.  
 c. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN ( FORMULASI PERHITUNGAN )	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	$\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana}}{\sum \text{Total Bidang Penyelenggara Penanggulangan Bencana}} \times 100 \%$	BPBD Prov. Kaltim	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Samarinda, Januari 2021

Kepala Pelaksana,  
  
**Yudha Pranoto, SE**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196408172010061001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan M.T. Haryono, Telp. 0541-733766, 741040, Fax. 0541-205315

**SAMARINDA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 300 / 10 /BPBD- I**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**  
**TIMUR**  
**TAHUN 2019 - 2023**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun RENSTRA tahun 2019-2023;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu membentuk panitia dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor. 1.05.03.00.00.5.1 tanggal 4 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan-bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023;
- b. Melakukan pengolahan data dan informasi;
- c. Menganalisis dan Menentukan hal-hal terkait tahapan pada sistematika penyusunan ;

- d. Mengadopsi Data SIPD SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana Diktum PERTAMA Tim berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA,  
  
**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina, Utama Madya  
NIP. 196408172010061001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

NOMOR : / /BPBD-I  
TANGGAL : JANUARI 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Yudha Pranoto, SE	Pengarah
2	Ir. Herry Maryadi	Ketua
3	A. Rafiq, S. Sos	Sekretaris
4	Tresna Rosano, SE	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Rudi Syafriadi, S.H	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik
6	Yasir, S.E., M.Si.	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7	M Fahrijal Ihsan, S.Pd	Koordinator Sekretariat
8	Renita, S.Hut	Koordinator Rencana Strategis
8	Amsal Niko Ponguluran, S.Hut	Pengumpul/pengolah/entry data

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA,  
  
**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001